

## PERBANDINGAN REGULASI ZAKAT DAN PENYELEWENGAN ZAKAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Hallasurra Alisain Chandrakirana<sup>1)</sup>, Ida Musofiana<sup>2)</sup>, Achmad Sulchan<sup>3)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

hallasurra2@gmail.com

### Abstract (English)

This research aims to analyze zakat regulations in Malaysia and Indonesia with a focus on comparing key aspects in the management and enforcement of zakat laws. The research method used is a qualitative method with library study data collection techniques. The main objective of this research is to understand the differences and similarities in the structure of zakat management, the sanctions and penalties imposed for zakat misappropriation, as well as the effectiveness of zakat law enforcement in the two countries. The research results show that Malaysia has a more centralized approach in managing zakat with the Department of Zakat and Hajj (JAWHAR) acting as a central government agency. On the other hand, Indonesia adopts a more decentralized approach involving various national, provincial and local zakat bodies, as well as zakat amil institutions operating at the village or sub-district level. The differences in zakat management structures reflect differences in the approaches to zakat regulation in the two countries. In addition, Malaysia imposes a fine of up to 1,000 ringgit and/or a prison sentence of up to six months for zakat violations, while Indonesia imposes a prison sentence of up to 5 years and/or a maximum fine of IDR 500,000,000.00. Even though both have laws regulating zakat, the effectiveness of zakat law enforcement is still a challenge in both countries. To improve zakat regulations, Malaysia and Indonesia have made improvements, including increasing public understanding of zakat, increasing transparency in zakat management, and strengthening zakat supervision and law enforcement bodies. With these various initiatives, it is hoped that zakat regulations in both countries can become more effective in maintaining the integrity of the zakat system and supporting the welfare of the wider community.

### Article History

*Submitted: 26 October 2023*

*Accepted: 5 November 2023*

*Published: 6 November 2023*

### Key Words

zakat regulation, Malaysia, Indonesia, zakat management, zakat law enforcement, literature study.

### Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi zakat di Malaysia dan Indonesia dengan fokus pada perbandingan aspek-aspek kunci dalam pengelolaan dan penegakan hukum zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam struktur pengelolaan zakat, sanksi dan hukuman yang dikenakan dalam penyelewengan zakat, serta efektivitas penegakan hukum zakat di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia memiliki pendekatan yang lebih terpusat dalam pengelolaan zakat dengan Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) yang berperan sebagai lembaga pemerintah sentral. Di sisi lain, Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih terdesentralisasi dengan melibatkan berbagai badan zakat nasional, provinsi, dan lokal, serta lembaga amil zakat yang beroperasi di tingkat desa atau kelurahan. Perbedaan dalam struktur pengelolaan zakat mencerminkan perbedaan dalam pendekatan pengaturan zakat di kedua negara. Selain itu, Malaysia menerapkan sanksi denda hingga 1.000 ringgit dan/atau hukuman penjara selama enam bulan untuk pelanggaran zakat, sementara Indonesia mengenakan hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000,00. Meskipun keduanya memiliki undang-undang yang mengatur zakat, efektivitas penegakan hukum

### Sejarah Artikel

*Submitted: 26 October 2023*

*Accepted: 5 November 2023*

*Published: 6 November 2023*

### Kata Kunci

regulasi zakat, Malaysia, Indonesia, pengelolaan zakat, penegakan hukum zakat, studi pustaka.

---

zakat masih menjadi tantangan di kedua negara. Untuk meningkatkan regulasi zakat, Malaysia dan Indonesia telah melakukan upaya perbaikan, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat, peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat, dan penguatan badan-badan pengawasan dan penegakan hukum zakat. Dengan berbagai inisiatif ini, diharapkan regulasi zakat di kedua negara dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga integritas sistem zakat dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

---

## **Pendahuluan**

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, memegang peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Zakat adalah kewajiban berbagi harta yang ditujukan kepada golongan yang membutuhkan, dan pengumpulan serta distribusi zakat perlu diatur dengan baik. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki regulasi zakat yang berbeda dalam hal pengelolaan dan penegakan hukumnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perbandingan regulasi zakat di kedua negara ini menjadi sangat relevan.

Di Malaysia, Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) telah diresmikan untuk mengelola zakat, sementara di Indonesia, terdapat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur pengumpulan dan distribusi zakat. Meskipun keduanya bertujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban zakat, perbedaan dalam regulasi dan penegakan hukum zakat dapat memiliki dampak signifikan pada pemberian zakat oleh masyarakat Muslim di kedua negara.

Perbedaan dalam sanksi dan hukuman yang dikenakan terhadap penyelewengan zakat juga menjadi aspek penting yang perlu dicermati. Sistem sanksi yang tidak efektif dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban zakat, dan hal ini perlu dievaluasi dalam konteks Indonesia dan Malaysia.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perbandingan regulasi zakat di Indonesia dan Malaysia, mungkin dapat diidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan mengurangi penyelewengan. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas aspek-aspek kunci dari regulasi zakat di kedua negara, serta perbedaan dan kesamaan yang ada dalam upaya mengatasi penyelewengan zakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat di Indonesia dan Malaysia. Upaya untuk memperbaiki dan memperkuat regulasi zakat serta penegakan hukumnya akan memberikan kontribusi positif dalam pemenuhan kewajiban zakat, membantu mereka yang membutuhkan, dan mendorong perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks hukum Islam dan pengelolaan zakat.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utamanya. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan budaya, serta lebih menekankan pada interpretasi dan analisis data. Dalam konteks penelitian tentang regulasi zakat di Malaysia dan Indonesia, metode kualitatif memberikan

ruang untuk menjelaskan perbedaan, hambatan, dan solusi terkait dengan topik tersebut dengan cara yang lebih mendalam dan holistik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah pendekatan di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, tesis, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dan pemahaman tentang regulasi zakat di Malaysia dan Indonesia dari sumber-sumber teks yang ada. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk merinci peraturan, kebijakan, dan perkembangan sejarah terkait dengan zakat di kedua negara, serta untuk mengidentifikasi tantangan, masalah, dan upaya perbaikan yang ada.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Zakat**

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam, dan pengertian zakat melibatkan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kekayaan tertentu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan (Siregar, 2024). Zakat bukanlah sekadar sumbangan sukarela; ini adalah kewajiban agama yang diatur dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Secara harfiah, kata "zakat" dalam bahasa Arab berarti "pembersihan" atau "penyucian." Dengan memberikan zakat, individu diharapkan membersihkan harta mereka dari ketamakan dan keserakahan, serta berkontribusi dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih luas.

Zakat meliputi sejumlah jenis harta, termasuk uang, emas, perak, hasil pertanian, ternak, serta bisnis dan investasi tertentu. Pengertian zakat juga mencakup persyaratan kelayakan untuk memberikannya; zakat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran, seperti fakir miskin, orang yang dalam keadaan terlilit utang, pekerja yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, serta sebagainya. Besaran zakat yang harus diberikan biasanya sekitar 2,5% dari harta yang memenuhi syarat setelah mencukupi kebutuhan dasar pemilikinya. Pengumpulan dan distribusi zakat biasanya diatur oleh lembaga atau pemerintah setempat.

Selain tujuan ekonomis dan sosial, pengertian zakat dalam Islam juga mencakup dimensi spiritual. Melalui zakat, seorang Muslim diharapkan menguatkan ikatan dengan Allah, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, serta menciptakan kesetaraan dalam masyarakat. Zakat juga digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Dengan adanya zakat, umat Islam diingatkan untuk selalu mengingat mereka yang kurang beruntung, menjaga kesederhanaan, dan memastikan bahwa harta mereka digunakan untuk kebaikan bersama. Dalam konteks hukum Islam, zakat adalah kewajiban yang diberikan kepada mereka yang memiliki harta dengan niat membersihkan dan menyucikannya, serta membantu saudara-saudara sesama yang membutuhkan.

### **2. Hukum Zakat dalam Islam**

Hukum zakat dalam Islam adalah salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi dan sosial agama tersebut. Zakat dinyatakan sebagai kewajiban dalam Al-Quran, yang merupakan sumber

utama hukum Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur hukum zakat, seperti Surah Al-Baqarah (2:267-273) dan Surah At-Tawbah (9:60), menegaskan pentingnya zakat dalam memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan serta menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat (Alim, 2023). Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan tentang zakat, menguraikan jenis harta yang dikenai zakat, besaran zakat, dan golongan yang berhak menerima zakat.

Hukum zakat dalam Islam menjelaskan bahwa zakat adalah wajib bagi setiap Muslim yang memiliki harta tertentu. Besaran zakat biasanya adalah sekitar 2,5% dari harta yang memenuhi syarat setelah mencukupi kebutuhan dasar pemiliknya. Zakat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran, seperti fakir miskin, orang yang dalam keadaan terlilit utang, pekerja yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, dan sebagainya. Hukum zakat juga mencakup peraturan tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat, dan ini dapat dikelola oleh individu, lembaga zakat, atau pemerintah.

Selain kewajiban zakat, hukum zakat dalam Islam juga menekankan nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung dalam tindakan memberi zakat. Zakat bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan juga tindakan yang mencerminkan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Dalam konteks hukum Islam, tidak membayar zakat dengan benar dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum agama. Oleh karena itu, hukum zakat juga mengatur sanksi dan hukuman bagi mereka yang melanggar kewajiban zakat, terutama jika mereka melakukannya dengan sengaja atau dengan maksud menyelewengkan harta yang seharusnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa hukum zakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam masyarakat Muslim.

### **3. Peran Zakat dalam Masyarakat Muslim**

Peran zakat dalam masyarakat Muslim sangat penting dan luas. Pertama-tama, zakat berperan sebagai instrumen ekonomi yang membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dengan memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan, individu yang memiliki harta lebih membantu meningkatkan kesejahteraan golongan yang kurang beruntung. Ini dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu, peran zakat juga mencakup dimensi sosial dan moral. Zakat mendorong nilai-nilai seperti empati, kepedulian, dan solidaritas dalam masyarakat Muslim. Dengan memberikan zakat, individu mengembangkan rasa kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan, yang pada gilirannya memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kerukunan dalam masyarakat. Zakat juga mempromosikan kesetaraan dan adil dalam distribusi kekayaan, yang merupakan prinsip penting dalam Islam.

Selain itu, peran zakat dalam masyarakat Muslim mencakup pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dana zakat sering digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial. Hal ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pengembangan potensi individu. Dengan kata lain, zakat memiliki dampak jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkeadilan.

Dalam keseluruhan konteks, peran zakat dalam masyarakat Muslim tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial, moral, dan pembangunan. Zakat memberikan

kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih berempati, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia dan keadilan sosial.

#### **4. Regulasi Zakat di Malaysia**

Sistem pengelolaan zakat di Malaysia sangat terorganisir dan dikelola oleh pemerintah secara langsung melalui Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) yang berada di bawah Departemen Perdana Menteri (Ridwan, 2016). Departemen ini bertugas mengelola dan mengoordinasikan pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat di seluruh negara. Salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan zakat di Malaysia adalah pemberian zakat yang disesuaikan dengan pendapatan individu. Pemerintah telah mengembangkan sistem yang memungkinkan individu untuk memberikan zakat secara otomatis melalui pemotongan gaji atau pendapatan bulanan mereka. Ini memastikan bahwa zakat dikumpulkan secara efisien dan konsisten.

Sistem pengelolaan zakat di Malaysia juga melibatkan pendekatan yang terkoordinasi dengan berbagai badan zakat lokal, seperti Majelis Agama Islam dan Lembaga Amil Zakat, yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi zakat di tingkat lokal. Badan-badan ini berperan penting dalam mengelola zakat dari masyarakat setempat dan memastikan bahwa dana tersebut sampai kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, JAWHAR juga aktif dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, hukum-hukumnya, serta cara yang benar dalam memberikannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pemenuhan kewajiban zakat.

Selain itu, Malaysia telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pengumpulan zakat. Pemerintah telah memperkenalkan platform digital dan aplikasi yang memungkinkan individu untuk membayar zakat secara online. Ini menciptakan keterbukaan dan kemudahan dalam proses pengumpulan zakat serta memungkinkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Sistem ini juga membantu memerangi penyelewengan dan memastikan bahwa zakat sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Keseluruhan sistem pengelolaan zakat di Malaysia mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di negara ini.

Malaysia memiliki peraturan ketat yang mengatur penyelewengan zakat untuk mencegah tindakan yang merugikan sistem pengumpulan dan distribusi zakat. Secara umum, Undang-undang Zakat di Malaysia mengatur sanksi dan hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan penyelewengan atau menghindari kewajiban zakat. Terdapat aturan tegas yang menentukan bahwa setiap individu yang sengaja tidak membayar zakat atau melakukan penyelewengan dalam pembayaran zakat akan dikenakan denda dan/atau hukuman penjara. Hukuman tersebut dapat mencapai hingga 1.000 ringgit dan/atau penjara selama enam bulan.

Selain itu, Undang-undang Zakat di Malaysia juga memberikan kewenangan kepada Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan zakat. Departemen ini dapat mengambil tindakan hukum terhadap individu atau lembaga yang terbukti melanggar peraturan zakat. Hal ini mencakup pengembalian dana zakat yang ditemukan telah disalahgunakan atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dengan adanya

mekanisme ini, pemerintah berusaha untuk menjaga integritas sistem zakat dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.

Meskipun terdapat peraturan dan hukuman yang ketat terkait penyelewengan zakat di Malaysia, ada tantangan dalam menegakkan hukum ini. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung membayar denda daripada membayar zakat secara periodik. Hal ini menunjukkan perlunya berbagai kerangka kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani penyelewengan zakat. Pada tahun 2004, Malaysia mendirikan Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) untuk memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum zakat. Meskipun demikian, tantangan dalam menangani penyelewengan zakat tetap ada, dan pemerintah Malaysia terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan penegakan hukumnya.

Implementasi Undang-undang Zakat di Malaysia merupakan bagian integral dalam menjalankan sistem pengelolaan zakat yang efektif. Undang-undang Zakat di negara ini memiliki tujuan utama untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan pengumpulan serta distribusi zakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban setiap individu Muslim untuk membayar zakat sesuai dengan besaran yang telah ditentukan, yaitu sekitar 2,5% dari harta yang memenuhi syarat setelah mencukupi kebutuhan dasar pemilikinya.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Zakat di Malaysia, Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) memiliki peran sentral. Departemen ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sistem zakat di seluruh negeri. Salah satu pendekatan utama dalam implementasi undang-undang ini adalah memberikan kemudahan kepada individu untuk membayar zakat secara otomatis, seperti melalui pemotongan gaji atau pendapatan bulanan. Hal ini memberikan efisiensi dalam pengumpulan zakat, karena individu tidak perlu secara manual menghitung dan membayar zakat mereka. Sistem ini juga membantu dalam pemantauan dan pelaporan pengumpulan zakat yang lebih baik.

Selain itu, implementasi undang-undang zakat di Malaysia juga melibatkan kerja sama dengan badan zakat lokal, seperti Majelis Agama Islam dan Lembaga Amil Zakat, yang berperan dalam pengumpulan dan distribusi zakat di tingkat lokal. Badan-badan ini berperan dalam memastikan bahwa dana zakat sampai kepada mereka yang berhak menerimanya. Pemerintah Malaysia juga berupaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, hukum-hukumnya, serta cara yang benar dalam memberikannya. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pemenuhan kewajiban zakat. Keseluruhan implementasi undang-undang zakat di Malaysia mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di negara ini.

##### **5. Regulasi Zakat di Indonesia**

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia mencakup sejumlah entitas dan lembaga yang terlibat dalam pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat nasional yang berperan dalam koordinasi, pengumpulan, dan distribusi zakat dari masyarakat. BAZNAS memiliki jaringan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola zakat secara efektif dan merata. Selain itu, terdapat juga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang mengelola zakat di

tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta lembaga amil zakat lokal yang beroperasi di tingkat desa atau kelurahan.

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk individu, perusahaan, dan pemerintah. Individu Muslim diwajibkan membayar zakat sebagai salah satu pilar Islam, dan mereka dapat memberikannya langsung melalui lembaga amil zakat atau melalui program-program zakat yang disediakan oleh BAZNAS dan BAZDA. Perusahaan di Indonesia juga dapat memberikan zakat perusahaan, yang dapat digunakan untuk berbagai program sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga turut berperan dalam pengelolaan zakat melalui regulasi dan kebijakan yang mengatur pengumpulan dan distribusi zakat, seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia didukung oleh teknologi informasi yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk membayar zakat secara online. BAZNAS dan BAZDA telah memperkenalkan platform digital dan aplikasi yang memudahkan pengumpulan zakat serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Selain itu, mereka juga aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan cara yang benar dalam memberikannya. Dalam implementasinya, sistem pengelolaan zakat di Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, serta mengembangkan kontribusi zakat dalam mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Di Indonesia, peraturan dan hukuman dalam penyelewengan zakat diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan kewajiban pengelola zakat untuk memperoleh izin dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, sebelum mereka dapat mengelola zakat. Peraturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelola zakat adalah lembaga yang sah dan terpercaya. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup ketentuan sanksi dan hukuman bagi pelanggaran terkait penyelewengan zakat. Bagi pengelola zakat yang tidak mendapatkan izin pemerintah dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, UU tersebut mengatur sanksi yang mencakup pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000,00. Ini adalah langkah penting dalam mencegah penyelewengan zakat dan memastikan integritas sistem zakat di Indonesia.

Selain sanksi pidana bagi pengelola zakat yang tidak memenuhi ketentuan izin dan peraturan, UU No. 23 Tahun 2011 juga memuat ketentuan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan zakat. Badan pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah dapat melakukan audit terhadap pengelolaan zakat dan melaporkan temuan-temuan tersebut. Hal ini dapat memunculkan tindakan perbaikan dan perbaikan jika terdapat ketidaksesuaian atau penyelewengan dalam pengelolaan dana zakat. Melalui aturan ini, undang-undang menciptakan kerangka pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang seharusnya. Selain hukuman pidana dan pengawasan, undang-undang juga mengatur bahwa pelaku penyelewengan zakat harus mengembalikan dana zakat yang telah disalahgunakan. Hal ini menciptakan sistem yang transparan dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus penyelewengan zakat. Meskipun peraturan dan hukuman telah diatur dengan cukup ketat, tantangan dalam penegakan hukum zakat di Indonesia masih ada, terutama dalam menghadapi

penyelewengan yang mungkin terjadi di tingkat individu atau lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, serta mengintensifkan upaya penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang zakat dan integritas sistem zakat di Indonesia.

Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia melibatkan berbagai aspek untuk memastikan pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu elemen penting dalam implementasi undang-undang ini adalah pemberian izin kepada pengelola zakat. Undang-undang ini mengharuskan pengelola zakat untuk mendapatkan izin dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, sebelum mereka dapat mengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelola zakat adalah lembaga yang sah dan terpercaya, serta meminimalkan risiko penyelewengan zakat. Implementasi ini melibatkan proses evaluasi dan pemantauan terhadap pengelola zakat yang beroperasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selain itu, implementasi UU No. 23 Tahun 2011 juga melibatkan kerja sama antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), dan lembaga amil zakat lokal. BAZNAS berperan sebagai lembaga pengelola zakat nasional yang memainkan peran penting dalam koordinasi, pengumpulan, dan distribusi zakat dari masyarakat. BAZDA mengelola zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan lembaga amil zakat lokal beroperasi di tingkat desa atau kelurahan. Implementasi undang-undang ini mengharuskan kerja sama yang baik antara semua entitas ini untuk memastikan dana zakat tersalurkan dengan baik kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, teknologi informasi juga digunakan untuk memfasilitasi pembayaran zakat, termasuk melalui platform digital dan aplikasi yang memungkinkan individu dan perusahaan membayar zakat secara online.

Dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2011, pemerintah dan lembaga zakat juga berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat dan pentingnya kewajiban zakat. Ini melibatkan program edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran zakat dalam memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga terlibat dalam pengawasan dan audit terhadap pengelolaan zakat untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang zakat dan untuk memastikan integritas sistem zakat di negara ini.

## **6. Perbandingan Regulasi Zakat di Malaysia dan Indonesia**

Salah satu perbedaan utama dalam sistem pengelolaan zakat antara Malaysia dan Indonesia adalah dalam hal struktur pengelolaan zakat. Di Malaysia, pengelolaan zakat dikendalikan oleh Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) yang merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah Departemen Perdana Menteri. JAWHAR bertanggung jawab atas koordinasi, pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat di seluruh negara. Selain itu, Malaysia memiliki pendekatan yang terkoordinasi dengan berbagai badan zakat lokal yang beroperasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Di sisi lain, Indonesia memiliki sistem yang lebih terdesentralisasi dalam pengelolaan zakat. Indonesia melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat nasional, tetapi pengelolaan zakat juga melibatkan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang mengelola zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta lembaga amil zakat lokal yang beroperasi di tingkat desa atau kelurahan (Tohari, 2022). Dalam konteks Indonesia, kerja sama dan peran lebih terbagi antara berbagai tingkatan pemerintah dan lembaga zakat.

Perbedaan lainnya adalah dalam hal regulasi zakat. Malaysia memiliki Undang-undang Zakat yang secara tegas mengatur peraturan dan hukuman dalam penyelewengan zakat. Undang-undang ini juga mengharuskan individu atau lembaga yang mengelola zakat untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Di Indonesia, regulasi zakat diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang juga mengatur izin pengelola zakat dan sanksi bagi pelanggaran. Meskipun kedua negara memiliki undang-undang yang mengatur zakat, implementasinya dapat berbeda, dan tantangan penegakan hukum zakat mungkin juga berbeda antara kedua negara.

Dalam perbandingan ini, terlihat bahwa Malaysia memiliki pendekatan yang lebih terpusat dalam pengelolaan zakat dengan keterlibatan Departemen Zakat dan Haji sebagai lembaga pemerintah sentral yang bertanggung jawab (Ahada, 2021). Di sisi lain, Indonesia memiliki sistem yang lebih terdesentralisasi dengan melibatkan berbagai entitas, termasuk BAZNAS, BAZDA, dan lembaga amil zakat lokal. Selain itu, keduanya memiliki regulasi zakat yang mengatur izin pengelola zakat dan sanksi pelanggaran, namun perbedaan dalam implementasi dan penegakan hukum zakat dapat mempengaruhi efektivitas sistem zakat di kedua negara.

Perbedaan utama dalam regulasi zakat antara Malaysia dan Indonesia terletak pada sanksi dan hukuman yang dikenakan dalam kasus penyelewengan zakat. Di Malaysia, Undang-undang Zakat memberikan ketentuan sanksi yang cukup ketat bagi pelaku penyelewengan zakat. Undang-undang tersebut menentukan bahwa setiap individu atau lembaga yang sengaja tidak membayar zakat atau melakukan penyelewengan dalam pembayaran zakat dapat dikenakan denda hingga 1.000 ringgit dan/atau hukuman penjara selama enam bulan (Ridwan, 2016). Hukuman ini dirancang untuk memberikan tekanan dan insentif bagi pengelola zakat dan masyarakat agar mematuhi kewajiban zakat mereka.

Di Indonesia, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga mengatur sanksi dan hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan zakat. Namun, sanksi ini berbeda dengan yang ada di Malaysia. Undang-undang zakat di Indonesia mengatur bahwa individu atau lembaga yang tidak mendapatkan izin pemerintah dan melanggar peraturan zakat dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Siswanto, 2013). Dalam hal penyelewengan zakat, undang-undang tidak menyebutkan denda atau hukuman yang khusus. Perbedaan dalam besaran sanksi dan hukuman antara Malaysia dan Indonesia mencerminkan perbedaan pendekatan hukum zakat di kedua negara.

Perbedaan lainnya terletak pada kerangka pengawasan dan audit dalam penanganan penyelewengan zakat. Di Malaysia, Badan Zakat dan Haji memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan penyelewengan zakat. Mereka dapat mengambil tindakan hukum terhadap individu atau lembaga yang terbukti melanggar peraturan zakat, termasuk pengembalian dana zakat yang telah disalahgunakan. Di Indonesia, undang-undang juga memberikan wewenang bagi lembaga pemerintah untuk melakukan audit terhadap pengelolaan

zakat, tetapi pendekatan pengawasan mungkin berbeda antara kedua negara. Dalam kedua kasus, kerangka pengawasan ini penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan zakat.

Dalam perbandingan ini, terlihat bahwa Malaysia memiliki ketentuan sanksi yang lebih tegas dalam waktu tahanan. Di sisi lain, Indonesia memiliki hukuman penjara yang lebih ringan, tetapi denda yang bisa jauh lebih berat. Selain itu, kedua negara memiliki kerangka pengawasan yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan zakat. Perbedaan dalam sanksi dan hukuman mencerminkan perbedaan dalam pendekatan hukum zakat di Malaysia dan Indonesia.

Perbandingan efektivitas penegakan hukum zakat antara Malaysia dan Indonesia mencerminkan berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan regulasi zakat di kedua negara. Di Malaysia, efektivitas penegakan hukum zakat telah menghadapi tantangan dalam beberapa aspek. Meskipun terdapat sanksi dan hukuman yang tegas dalam Undang-undang Zakat, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih memilih membayar denda daripada membayar zakat secara periodik. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam memotivasi masyarakat untuk mematuhi kewajiban zakat. Meskipun Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) didirikan pada tahun 2004 untuk memperkuat pengelolaan zakat, tantangan dalam mengatasi penyelewengan zakat masih ada, dan pemerintah Malaysia terus berupaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum zakat.

Di Indonesia, efektivitas penegakan hukum zakat juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur sanksi dan hukuman bagi pelanggaran terkait zakat, penyelewengan zakat masih terjadi. Dalam beberapa kasus, pengelola zakat yang tidak memiliki izin pemerintah atau yang melanggar peraturan zakat tidak selalu dihukum atau dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Ini menunjukkan perlunya peningkatan penegakan hukum zakat di Indonesia. Pemerintah dan lembaga zakat berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, serta mengintensifkan upaya pengawasan dan audit terhadap pengelolaan zakat.

Dalam kedua negara, efektivitas penegakan hukum zakat juga terkait dengan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Penerapan teknologi informasi dan platform digital dalam pengumpulan zakat telah membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan dalam mencegah penyelewengan. Efektivitas penegakan hukum zakat memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang adil, berkeadilan, dan berintegritas dalam pengelolaan zakat. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat dan peran mereka dalam penegakan hukum zakat juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum zakat di Malaysia dan Indonesia.

## **7. Tantangan dan Masalah dalam Regulasi Zakat di Malaysia dan Indonesia**

Tantangan utama dalam regulasi zakat di Malaysia dan Indonesia adalah penyelewengan zakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyelewengan zakat mencakup kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat, dan adanya motivasi finansial bagi individu atau lembaga untuk menghindari kewajiban

zakat. Banyak orang mungkin tidak memahami sepenuhnya hukum dan pentingnya zakat dalam agama Islam, sehingga mereka mungkin cenderung mengabaikannya atau menghindarinya. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengelola zakat yang tidak memiliki izin resmi dapat memanfaatkan kebijakan yang lebih longgar atau rendahnya pengawasan untuk melibatkan diri dalam penyelewengan zakat, yang dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari zakat.

Faktor lain yang mempengaruhi penyelewengan zakat adalah kurangnya kesadaran dan sosialisasi terkait zakat. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, masih banyak yang tidak menyadari kewajiban dan pentingnya memberikan zakat secara rutin. Penyediaan pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas tentang zakat dapat membantu mengatasi masalah ini. Selain itu, perbedaan budaya dan tradisi lokal di berbagai daerah dalam kedua negara juga dapat memengaruhi pemahaman dan praktik zakat, sehingga perlu ada pendekatan yang lebih kontekstual dalam sosialisasi zakat.

Tantangan lainnya adalah dalam pengawasan dan penegakan hukum zakat. Dalam beberapa kasus, lembaga pengawasan dan penegakan hukum mungkin kurang memiliki sumber daya yang memadai atau kurangnya ketegasan dalam mengatasi pelanggaran zakat. Hal ini dapat menyebabkan pengelola zakat yang melanggar undang-undang tidak dikenakan sanksi yang memadai. Tantangan serupa juga terkait dengan ketidaktransparanan dalam pengelolaan zakat dan pengawasan yang kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi penyelewengan zakat di Malaysia dan Indonesia.

Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum zakat di Malaysia dan Indonesia adalah kurangnya efektivitas dalam mengatasi penyelewengan zakat. Meskipun kedua negara memiliki peraturan yang mengatur sanksi dan hukuman terkait zakat, pelaksanaannya sering kali kurang efektif. Dalam beberapa kasus, pengelola zakat yang melanggar peraturan tidak dihukum atau dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Hal ini dapat merusak integritas dan efektivitas sistem zakat dan mengurangi insentif untuk mematuhi ketentuan zakat.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat juga merupakan masalah dalam penegakan hukum zakat. Keterbukaan yang kurang dapat memudahkan penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat. Pada beberapa kasus, dana zakat mungkin tidak mencapai mereka yang berhak menerimanya, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem zakat. Oleh karena itu, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat dan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat adalah langkah penting dalam memperbaiki masalah penegakan hukum zakat.

Masalah lain terkait penegakan hukum zakat adalah kurangnya sumber daya dan kapasitas dalam badan-badan yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum zakat. Dalam beberapa kasus, badan-badan ini mungkin kurang memiliki personil, anggaran, dan peralatan yang cukup untuk melakukan tugas mereka secara efektif. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam melakukan penyelidikan, audit, dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran zakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga zakat perlu berinvestasi dalam memperkuat kapasitas badan-badan pengawasan dan penegakan hukum zakat untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi masalah penyelewengan zakat di kedua negara.

Untuk mengatasi tantangan dan masalah dalam regulasi zakat di Malaysia dan Indonesia, kedua negara telah melakukan berbagai upaya perbaikan. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan kewajiban dalam membayar zakat. Pemerintah dan lembaga zakat telah meluncurkan kampanye pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang zakat. Ini melibatkan kegiatan sosialisasi, seminar, dan program edukasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat sosial dan keagamaan dari zakat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang zakat, masyarakat diharapkan akan lebih patuh terhadap kewajiban zakat mereka.

Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat juga menjadi fokus perbaikan. Pemerintah dan lembaga zakat di kedua negara telah memperkenalkan platform digital dan aplikasi untuk memudahkan pengumpulan zakat dan memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat melacak dan memverifikasi penggunaan dana zakat secara online. Hal ini diharapkan dapat mengurangi penyelewengan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat.

Upaya perbaikan lainnya mencakup penguatan badan-badan pengawasan dan penegakan hukum zakat. Pemerintah dan lembaga zakat telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas badan-badan ini dalam melakukan audit, penyelidikan, dan penegakan hukum. Ini mencakup pelatihan personil, perolehan peralatan yang diperlukan, dan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum zakat. Dengan peningkatan kapasitas dan efektivitas badan-badan pengawasan, diharapkan akan lebih mudah untuk mengatasi masalah penyelewengan zakat dan memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkannya.

Dalam rangka meningkatkan regulasi zakat, kedua negara terus bekerja keras untuk mengatasi tantangan dan masalah yang ada. Upaya ini mencakup pemahaman masyarakat yang lebih baik tentang zakat, peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat, dan penguatan badan-badan pengawasan dan penegakan hukum zakat. Dengan berbagai inisiatif ini, diharapkan regulasi zakat di Malaysia dan Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga integritas sistem zakat dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

## **Kesimpulan**

Regulasi zakat di Malaysia dan Indonesia merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem zakat di kedua negara. Kendati keduanya mempunyai peraturan yang mengatur zakat, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur pengelolaan zakat, sanksi dan hukuman terkait zakat, serta efektivitas penegakan hukum zakat.

Dalam hal struktur pengelolaan zakat, Malaysia memiliki pendekatan yang lebih terpusat dengan Departemen Zakat dan Haji (JAWHAR) yang berperan sebagai lembaga pemerintah sentral yang mengkoordinasikan seluruh aspek zakat di negara tersebut. Di sisi lain, Indonesia memiliki sistem yang lebih terdesentralisasi dengan melibatkan berbagai badan zakat nasional, provinsi, dan lokal, serta lembaga amil zakat yang beroperasi di tingkat desa atau kelurahan.

Perbedaan lainnya terletak pada sanksi dan hukuman dalam penyelewengan zakat. Malaysia mengenakan denda hingga 1.000 ringgit dan/atau hukuman penjara selama enam bulan bagi pelanggaran zakat. Di Indonesia, sanksi mencakup hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau

denda maksimal Rp500.000.000,00. Meskipun keduanya memiliki undang-undang yang mengatur zakat, efektivitas penegakan hukum zakat masih menjadi tantangan di kedua negara.

Untuk meningkatkan regulasi zakat, kedua negara telah melakukan upaya perbaikan yang melibatkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat, peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat, dan penguatan badan-badan pengawasan dan penegakan hukum zakat. Dengan berbagai inisiatif ini, diharapkan regulasi zakat di Malaysia dan Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga integritas sistem zakat dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

### Referensi

- Ahada, R. N., & Hamidah, T. (2021). Zakat dan Pajak: Perbandingan Malaysia dan Indonesia. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 135-142.
- Alim, H. N. (2023). ANALISIS MAKNA ZAKAT DALAM AL-QURAN: Kajian Teks dan Konteks. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161-169.
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1-22.
- Siregar, M. L. P., & Soemitra, A. (2024). Peran Yayasan Baitul MALLPLN dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahiq dalam Penyaluran Dana Zakat. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, 2(1), 25-37.
- Siswanto, N. (2013). Sanksi Pidana Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 39 Uu No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga).
- Tohari, M. (2022). Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Maal Di Masyarakat. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 2(1), 57-68.